

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 152/PUU-XX	11/2024
Hari	Senin
Tanggal	11.11.2024
Jam	10.48 WIB

Jakarta, 8 November 2024

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
UP. MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 152/PUU-XXII/2024**

di

GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT 10110

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 161 AYAT (2), PASAL 163 AYAT (1) DAN PASAL 164 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6845) TERHADAP PASAL 28H AYAT (4), PASAL 28I AYAT (1), PASAL 28I AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan Hormat,

Para Pemohon dibawah ini:

1. Nama : FREDDY TH SINURAT
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Apartemen Taman Rasuna U0208F
Jl. HR Rasuna Said RT 001 RW 010
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
No. Telepon : 0812 3865 8852
selanjutnya disebut Pemohon I

2. Nama : EKASENI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kemitbumen No. 08 RT 039 RW 011
Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton
Kota Yogyakarta
No. Telepon : 0811 764 698
selanjutnya disebut Pemohon II

3. Nama : MAESUN
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taruna I No. 9 RT 003 RW 011
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0811 988 833
selanjutnya disebut ----- Pemohon III
4. Nama : HERU PAMUNGKAS,SH
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat XIV B/16 RT 008 RW012
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Jakarta
No. Telepon : 0813 1693 4565
selanjutnya disebut ----- Pemohon IV
5. Nama : TANTO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pulo Asem Utara IX No. 19 RT 009 RW 002
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0852 1126 6971
selanjutnya disebut ----- Pemohon V
6. Nama : KOKOH WAHYUDWIJENDRA ST
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pondok Kopi Blok I 1 No. 2 RT 008 RW 009
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0813 1151 5755
selanjutnya disebut ----- Pemohon VI
7. Nama : MIRZA KHATIB LUBIS
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Apt CER Tower CA Lt 7 No. 2 RT 001 RW 013
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0852 1770 5937
selanjutnya disebut ----- Pemohon VII

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan **Perbaikan Permohonan** pengujian materil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai masukan dan arahan Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang Pendahuluan tanggal 29 Oktober 2024 yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. selaku Ketua dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku Anggota dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. sebagai Anggota.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- d. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang *a quo* mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).
- e. Bahwa pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai berikut: “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
- g. Bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

- h. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- i. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.
- j. Bahwa mengacu pada dasar hukum diatas, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**Bukti P-2**) terhadap Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- (1) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - (3) badan hukum publik atau privat; atau
 - (4) lembaga negara.
- b. Berkenaan dengan kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya".
- c. Bahwa pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- d. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila memenuhi 5 syarat sebagai berikut:
1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- d. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. **(Bukti P-4)**
- e. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional yang dimaksud adalah:
1. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
 2. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
 3. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
 4. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

- f. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- g. Sebelum menguraikan potensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Para Pemohon terlebih dahulu menjelaskan secara umum sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan Kartu Peserta. **(Bukti P-4)**
 2. Bahwa Para Pemohon membuktikan adanya pembayaran iuran pensiun, terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji. **(Bukti P-4)**
 3. Bahwa Para Pemohon membuktikan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening Para Pemohon sebagai manfaat pensiun dengan Info Saldo Manfaat Pensiun. **(Bukti P-4)**
- h. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara khusus diuraikan sebagai berikut:
1. Pemohon I yaitu Freddy TH Sinurat, lahir di Medan tanggal 27 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 3175022708710004, bekerja di PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak 1 Juli 1998 dengan Nomor Pokok Karyawan 980358, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 November 1999 dengan nomor: 054959, akan pensiun pada tanggal 27 Agustus 2026.
Potensi kerugian konstitusional Pemohon I adalah sebagai berikut:
Pemohon I sudah memiliki rencana investasi untuk mengembangkan manfaat pensiunnya dengan imbal hasil yang menguntungkan dan aman, antara lain berupa deposito di bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Deposito di bank dapat dicairkan dengan segera apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera. Selain itu Pemohon I pun berencana akan berinvestasi di pasar modal. Adanya ketentuan mengenai pembayaran

manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon I tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana investasi yang telah disusunnya. Selain itu Pemohon I pun tidak dapat mengandalkan manfaat pensiunnya apabila dibutuhkan karena alasan kedaruratan yang bersifat segera.

2. Pemohon II yaitu Ekaseni, lahir di Ranau tanggal 1 September 1971, Nomor Induk Kependudukan: 1401060109710006, bekerja di PT Astra Agro Lestari Tbk. sejak 1 Nopember 1996 dengan Nomor Pokok Karyawan 961049, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 April 1999 dengan nomor: 052600, akan pensiun pada tanggal 1 September 2026.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon II adalah sebagai berikut:

Bahwa bagi Pemohon II manfaat pensiun adalah uang tabungan yang berasal dari iuran Pemohon II sebagai karyawan yang dikelola perusahaan melalui Dana Pensiun. Seluruh iuran dan hasil pengembangannya adalah hak Pemohon II, dengan demikian Pemohon II berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, menentukan apakah manfaat pensiun itu diterima sekaligus atau diterima berkala. Pemohon II bercita-cita setelah pensiun bisa tetap aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan dan untuk menopang biaya hidup Pemohon II berencana membangun kos-kosan dengan perkiraan biaya Rp 1.232.800.000 menggunakan dana manfaat pensiun yang diperkirakan mencapai Rp 1.338.123.119. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon II tidak berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, juga tidak berhak menerima pembayaran manfaat pensiun itu secara sekaligus sehingga rencana dan cita-cita Pemohon II terancam gagal dilaksanakan.

3. Pemohon III yaitu Maesun, lahir di Demak tanggal 16 Agustus 1972, Nomor Induk Kependudukan: 3374061608720002, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 6195110, peserta Dana Pensiun

Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039136, akan pensiun pada tanggal 16 Agustus 2027.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon III adalah sebagai berikut:

Bahwa bagi Pemohon III uang pensiun yang selama ini dipotong dari gaji Pemohon III sebesar 3,2% dari gaji pokok selama 30 tahun bekerja adalah jumlah yang besar bagi Pemohon III dan sangat dinanti-nantikan dan didambakan bisa dicairkan saat pensiun nanti, yang menurut rencana Pemohon III akan digunakan untuk membangun rumah kos di kampung Pemohon III di Semarang, Jawa Tengah, serta untuk menyambung hidup bersama istri dan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar. Jika ada sisanya Pemohon akan membeli SBN yang bagi hasilnya bisa diterima secara pasti setiap bulannya dengan nilai pokok dananya tetap utuh (tidak berkurang) sampai jatuh tempo pencairan nanti. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon III tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, membuat Pemohon III sangat sedih jika manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis. Semua rencana dan mimpi Pemohon III akan sirna, dan dari hati yang paling dalam Pemohon III merasa sangat tidak ikhlas jika diperlakukan seperti itu karena uang tersebut adalah uang dari keringat Pemohon III selama bekerja 32 tahun lamanya.

4. Pemohon IV yaitu Heru Pamungkas,SH , lahir di Magelang tanggal 20 Oktober 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3171052010700003, bekerja di PT Federal International Finance sejak 12 Juni 1995 kemudian mutasi ke PT Sharia Multifinance Astra sejak 1 November 2019 dengan Nomor Pokok Karyawan 1201, peserta Dana Pensiun Astra sejak 12 Juni 1995 dengan nomor: 021477, akan pensiun pada tanggal 20 Oktober 2025.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon IV adalah sebagai berikut:

Pemohon IV sudah berencana membuat warung makan dan kos-kosan di Bojonegoro, Jawa Timur. Pemohon IV pun masih membiayai pendidikan empat

orang anak Pemohon IV, seorang di Fakultas Kedokteran Gigi UNPAD, dua orang mahasiswa di Universitas BINUS di Kemanggisan, dan seorang lagi di bangku SMA. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga mengganggu rencana Pemohon IV mendirikan usaha warung makan dan kos-kosan, serta mempersiapkan dana yang diperlukan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon IV.

5. Pemohon V yaitu Tanto, lahir di Sragen tanggal 23 Agustus 1971, Nomor Induk Kependudukan: 6471052308710003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 1 Februari 1993 dengan Nomor Pokok Karyawan 6193004, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 038826, akan pensiun pada tanggal 23 Agustus 2026.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon V adalah sebagai berikut:

Pemohon V merasa berhak atas seluruh manfaat pensiun yang bersumber dari pemotongan gaji Pemohon V setiap bulan selama 33 tahun bekerja. Pemohon V menginginkan hak untuk menentukan apakah uang itu diambil sekaligus (100%) atau sebagian. Pemohon V membutuhkan dana untuk membantu biaya pernikahan anak pertama dan untuk membantu biaya pendidikan anak kedua dan ketiga di Perguruan Tinggi. Sebagian dana akan digunakan Pemohon V untuk merenovasi rumah menjadi rumah indekos, karena rumah Pemohon V berada dekat dengan kampus. Pemohon V pun sudah berencana membuka usaha jual-beli beras. Selain itu Pemohon V harus mencadangkan sebagian dana untuk biaya perawatan kesehatan Pemohon V yang tidak ditanggung oleh BPJS. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon V tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga rencana Pemohon V mustahil diwujudkan seluruhnya.

6. Pemohon VI yaitu Kokoh Wahyudwijendra ST, lahir di Surabaya tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 3175072612700010, bekerja di

PT Bina Pertiwi sejak 01 Juli 1996 dengan Nomor Pokok Karyawan 30196130 peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juli 1996 dengan nomor: 040779, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon VI adalah sebagai berikut:

Pemohon VI merasa keberatan atas peraturan yang mengharuskan manfaat pensiun mengendap selama 10 tahun dan tidak diberikan pilihan. Bagi Pemohon VI, manfaat pensiun adalah satu-satunya sumber untuk membiayai pendidikan anak Pemohon VI, seorang di bangku sekolah dan seorang di bangku kuliah. Pemohon VI mampu mengelola sendiri manfaat pensiunnya. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VI tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menyulitkan Pemohon VI membiayai pendidikan kedua anaknya.

7. Pemohon VII yaitu Mirza Khatib Lubis, lahir di Medan tanggal 26 Desember 1970, Nomor Induk Kependudukan: 1271102612700003, bekerja di PT Pamapersada Nusantara sejak 3 Juli 1995 dengan Nomor Pokok Karyawan 0007395007, peserta Dana Pensiun Astra sejak 1 Juni 1997 dengan nomor: 039534, akan pensiun pada tanggal 26 Desember 2025.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon VII adalah sebagai berikut:

Pemohon VII telah mendapatkan pembekalan persiapan pensiun dari perusahaan pemberi kerja bekerjasama dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja pada tahun 2023, dan telah diajarkan membuat rencana usaha/rencana kegiatan menjelang pensiun dan pasca pensiun. Pemohon VII pun telah diingatkan agar menyisihkan biaya anak yang masih sekolah dan mencadangkan dana untuk pernikahan anak, memulai usaha baru sesuai minat dan kemampuan dengan memanfaatkan uang pesangon atau manfaat pensiun yang akan diterima. Pemohon VII telah membuat rencana pengalokasian manfaat pensiunnya, antara lain: (1) Biaya kuliah anak kedua yang saat ini masih berkuliah di semester V; (2) Cadangan biaya pernikahan anak pertama dan kedua; (3) Alokasi dana untuk membuka toko penjualan kebutuhan sehari-hari; (4) Menambah investasi di SBN

(Surat Berharga Negara) dan pasar saham Bursa Efek Indonesia. Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen) saja, maka ini akan membuyarkan semua rencana yang telah disusun oleh Pemohon VII saat pembekalan persiapan pensiun.

Bahwa adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebabkan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% saja, sedangkan sisanya diberikan setiap bulan selama minimal 10 tahun, dengan nilai yang jauh dibawah gaji pokok saat ini. Pemohon VII merasa hal ini tidak adil dibandingkan dengan para pekerja yang tidak ikut Dana Pensiun, tidak membayar iuran, namun memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan pembayaran secara sekaligus.

- i. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dibuktikan dengan telah keberlakuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 70 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 67/OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang mengatur pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”. (**Bukti P-3**)
- j. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dan berlakunya

Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- k. Berdasarkan uraian diatas juga menjadi jelas bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- l. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi 5 syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menegaskan supremasi hukum di Indonesia, dengan seluruh warga negara dan penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum, dan yang tertinggi dalam hirarki hukum di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi, menjamin dan melindungi hak asasi warga negara Indonesia.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (b) Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Kontitusionalitas ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

4. Bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”.
5. Bahwa adanya frasa “harus dilakukan secara berkala” pada Pasal *a quo* berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi Para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulannya yang ditempatkan pada rekening Para Pemohon.
6. Bahwa adanya kata “harus” pada Pasal *a quo* adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat Undang-Undang sehingga mengambalalih hak milik pribadi Para Pemohon yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh konstitusi.
7. Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan manfaat pensiun itu sebagai hak milik pribadi dengan alat bukti sebagai berikut:
 - a. Bukti kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan tanda kepesertaan Dana Pensiun Astra. **(Bukti P-4)**
 - b. Bukti pembayaran iuran pensiun setiap bulan selama bekerja sebagai karyawan swasta dengan iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok ditambah dengan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% dari gaji pokok, dibuktikan dengan catatan perincian pada slip gaji Para Pemohon **(Bukti P-4)**.
 - c. Bukti penempatan manfaat pensiun pada rekening atas nama pribadi Para Pemohon yang menampung **seluruh iuran** serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. **(Bukti P-4)**
 - d. Bahwa manfaat pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon diakui oleh Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan sebagai berikut: “Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda”. **(Bukti P-2)**
 - e. Bahwa ketentuan pada Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan manfaat

pensiun merupakan hak milik pribadi Para Pemohon terhitung sejak Para Pemohon menjadi peserta Dana Pensiun, sebagai berikut: “Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti merupakan himpunan: a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja; b. dana awal Pemberi Kerja; c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun”. Jadi besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Iuran Pasti terhitung sejak tanggal kepesertaan pada Dana Pensiun. **(Bukti P-2)**

- f. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, halaman 96, diuraikan desain dari Program Pensiun Iuran Pasti yang besaran manfaatnya ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yaitu: “besaran manfaat pensiun ditentukan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya, dengan nilai hasil pengembangan yang bergantung pada performa investasi. Dengan kata lain, besarnya manfaat program iuran pasti bergantung pada besarnya iuran pensiun, umumnya berdasarkan persentase tertentu atas gaji/upah pekerja, dan hasil investasi atas akumulasi iuran tersebut”. **(Bukti P-5)**
8. Bahwa menurut Teori Hak, kewajiban dan hak ibarat dua sisi pada mata uang logam. (Bertens, 2000) Adanya kewajiban menimbulkan hak. Demikian halnya dengan Para Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun selama puluhan tahun bekerja sepatasnya mendapatkan manfaat pensiun yang menjadi haknya.
9. Bahwa ketentuan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala adalah ketidakadilan bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

10. Bahwa oleh karena ketentuan pada Pasal *a quo* menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon maka ketentuan pada Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Para Pemohon sebagai individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang baik dari negara maupun pihak lain.
11. Bahwa pada Penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dinyatakan: “Yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun”. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan adalah norma yang sudah berlangsung sejak lama, sejak dahulu kala.
12. Bahwa norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Pada kenyataannya, suatu norma tidaklah senantiasa relevan untuk selamanya melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan peri kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baru, ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Bahwa terdapat bukti mengenai perubahan norma di masyarakat sebagai berikut: (1) Masyarakat telah mengalami perubahan sikap terhadap hutang, jika dahulu berhutang dianggap aib yang memalukan dan harus dihindari maka sekarang hutang, terutama dalam bentuk kredit telah menjadi sangat umum bagi masyarakat untuk membeli rumah, mobil atau barang konsumtif, dan masyarakat semakin terbiasa dengan konsep cicilan dan bunga; (2) Masyarakat pun mengalami pergeseran prioritas pengeluaran, jika dahulu prioritas utama bagi masyarakat adalah memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka sekarang semakin banyak orang yang lebih memprioritaskan gaya hidup, hobi dan perjalanan, sehingga pengeluaran untuk berbelanja barang mewah dan pengalaman menjadi semakin umum; (3) Masyarakat juga mengalami perubahan dalam penggunaan teknologi keuangan, jika dahulu transaksi keuangan dilakukan secara tunai atau melalui transfer antar bank yang rumit dan menggunakan formulir kertas, maka

sekarang masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi keuangan secara non-tunai dan memanfaatkan berbagai fitur *digital* seperti: aplikasi pembayaran *digital*, dompet *digital*, layanan perbankan *online*, investasi *online* dan pinjaman *online*; (4) Masyarakat pun mengalami pergeseran dalam kesadaran berinvestasi, jika dahulu investasi dianggap sebagai hal yang rumit dan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kebanyakan masyarakat menabung di bantal atau bambu maka sekarang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi semakin meningkat. Banyak produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat seperti: reksadana hingga saham bahkan *crypto*, dengan akses yang semakin mudah.

14. Bahwa bila pada masa lalu telah ada norma yang mengatur pembayaran manfaat pensiun secara berkala tidaklah berarti norma itu boleh berlaku kekal selamanya melainkan perlu senantiasa dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat karena ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat keadaan hari ini menjadi sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan dan menghadirkan banyak kesempatan bagi semua orang untuk berusaha dengan berbagai model yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para Pemohon bisa melakukan kegiatan produksi dan berusaha di rumah dan menjual produknya ke mana saja berkat kehadiran platform bisnis daring dengan jaringan distribusi yang canggih, cepat, murah dan berjangkauan luas. Para Pemohon juga bisa berinvestasi pada berbagai ragam pilihan investasi, yang saat ini sangat mudah dilakukan dengan dukungan teknologi, hanya dengan menggunakan telepon pintar. Para Pemohon bisa tetap aktif dan produktif di masa pensiun berkat dukungan teknologi dan perubahan model bisnis yang terjadi begitu dahsyat belakangan ini. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi kontra produktif dengan rencana Para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif. Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebun di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang ini.

Konstitusionalitas ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

16. Bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah”.
17. Bahwa berkenaan dengan kewajiban Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur oleh Pasal *a quo*, patut dicermati uraian mengenai risiko utama dari program pensiun (Kelly, 2015) sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94, sebagai berikut: “(1) risiko investasi, yakni risiko bahwa nilai aset akan menurun karena kerugian di pasar investasi; (2) risiko tingkat bunga, yakni risiko bahwa harga instrumen, umumnya dalam bentuk obligasi, akan berubah karena perubahan suku bunga; (3) risiko *longevity*, yakni risiko karena ketidakpastian akan masa hidup seseorang (berapa lama seseorang itu akan hidup); (4) risiko inflasi, yakni risiko yang terkait dengan hilangnya daya beli seiring waktu; (5) risiko portabilitas, yakni risiko yang terkait dengan pendapatan pensiun yang lebih rendah karena pergantian pemberi kerja.” **(Bukti P-5)** Selain itu juga ada risiko berkaitan dengan likuiditas anuitas yang tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu selama masa 10 tahun.
18. Bahwa apabila Para Pemohon mengikuti ketentuan pada Pasal *a quo* dan membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, maka semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.” **(Bukti P-3)**

19. Berkenaan dengan risiko pada pembelian anuitas, Para Pemohon merasa kuatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara 13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 Trilyun.
20. Bahwa tidak adanya penjaminan terhadap anuitas, seperti pada simpanan atau deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menempatkan Para Pemohon pada situasi berisiko di masa pensiun, pada masa ketika Para Pemohon telah menjadi bagian dari kelompok rentan (lansia).
21. Bahwa dengan tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas ini maka norma Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sungguh tercela suatu pihak yang mengatur hak milik pihak lain namun tidak bersedia mengambil tanggung jawab atas risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pengaturan itu.
22. Norma pada Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum" sebagai norma konstitusi yang bermanfaat bagi para pembuat Undang-Undang, penyelenggara negara atau pemerintah agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang termasuk mengambil alih hak milik pribadi warga negara dengan dalih "mengatur" atau apa pun tanpa persetujuan terlebih dahulu atau yang kini dikenal dengan istilah PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan).
23. Sebagai pembanding, di Singapura ada *Central Provident Fund*, yang apabila anggotanya mencapai usia pensiun maka dapat memilih untuk menarik seluruh saldo atau menerima pembayaran bulanan, tergantung pada jenis rencana yang dipilih. Di Thailand, peserta program pensiun pemerintah dapat memilih untuk menarik dana

sekaligus atau menerima pembayaran pensiun bulanan. Vietnam memiliki sistem pensiun yang memungkinkan pensiunan menerima pembayaran secara bulanan tetapi ada juga opsi untuk menarik sebagian dana sekaligus. Kebijakan yang berlaku di Singapura, Thailand dan Vietnam mencerminkan adanya upaya untuk memberikan fleksibilitas kepada pensiunan dalam mengelola keuangan mereka setelah pensiun.

24. Pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, pada halaman 94 disebutkan bahwa: “Bentuk pembayaran manfaat pensiun umumnya dilakukan secara sekaligus atau berkala” menunjukkan adanya pilihan pembayaran manfaat pensiun sebagai suatu kelaziman.

Konstitusionalitas ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

25. Bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun”
26. Bahwa ketentuan pada Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”, sebab dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal *a quo* berarti mengambil alih secara sewenang-wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) dari manfaat pensiun yang menjadi hak milik Para Pemohon.
27. Bahwa keberlakuan Pasal *a quo* membuat Para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja. Para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, seluruhnya bersumber dari pemberi kerja. Para pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berhak atas tambahan berupa selisih antara manfaat pensiun dan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, apabila jumlah manfaat pensiun kurang dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang sebagian bersumber dari iuran peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, itu pun pembayaran manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) sedangkan sisanya diharuskan pembayaran secara berkala. Dengan demikian keberlakuan ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Diskriminasi yang dimaksud adalah antara pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dan para pekerja yang bukan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja

28. Bahwa Para Pemohon sebagai peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja berkontribusi atas iuran pekerja sebesar 3,2% dari gaji pokok atau 33,3% dari total manfaat pensiun sedangkan pemberi kerja berkontribusi sebesar 6,4% dari gaji pokok atau 66,6% dari total manfaat pensiun. Keberlakuan Pasal *a quo* membuat Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian oleh karena pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus porsinya bahkan kurang atau lebih kecil dari iuran yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama puluhan tahun bekerja yaitu 33,3% ditambah dengan hasil pengembangannya. Dengan demikian maka ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Para Pemohon mengharapkan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya.
29. Berdasar uraian diatas maka Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah meniadakan hak Para Pemohon untuk memilih dan menentukan cara pembayaran manfaat pensiun dan menghilangkan hak serta kesempatan Para Pemohon untuk memanfaatkan hak miliknya berupa manfaat

pensiun (uang pensiun) sesuai dengan rencana, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pribadi Para Pemohon dan keluarganya.

30. Bahwa jika mengacu pada asas non retroaktif, Undang-Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, maka keberlakuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semestinya hanya terhadap orang yang menjadi peserta Dana Pensiun setelah berlakunya Undang-Undang *a quo* dan tidak berlaku surut ke belakang.
31. Bahwa apabila peraturan *a quo* hendak diberlakukan terhadap yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka hendaknya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari peserta Dana Pensiun. Jika tanpa persetujuan dari peserta Dana Pensiun maka keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
32. Bahwa pada Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, halaman 201, dinyatakan sebagai berikut: “Permasalahan-permasalahan yang berada dalam sistem pensiun Indonesia berdampak pada kecilnya peran dana pensiun terhadap perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Total *Asset Under Management (AUM)* di semua program pensiun di Indonesia hanya sekitar 6,03% dari GDP, dengan 70% diantaranya berasal dari *AUM* program pensiun wajib. Sementara, jika dibandingkan dengan negara lainnya, total *AUM* Malaysia sebesar 65% GDP, dan total *AUM* Australia dan Kanada masing-masing sekitar 150% GDP. Di sektor keuangan, hal ini menyebabkan rendahnya pendalaman dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia, yang mana pasar keuangan tidak likuid, dan yield surat berharga negara Indonesia

menjadi terlalu tinggi. Selain itu, kontribusi sektor keuangan menjadi sangat terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan karena minimnya dana jangka panjang, dan tingginya ketergantungan pada dana perbankan (jangka pendek). Apabila pemerintah dan penyelenggara program dana pensiun akan terus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait seperti saat ini (*status quo*), diproyeksikan pada tahun 2045 total aset dana pensiun hanya akan mencapai 13% dari PDB.” (Bukti P-5)

33. Bahwa dari uraian pada naskah akademik itu maka menjadi jelas maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu meningkatkan total *Asset Under Management (AUM)* Dana Pensiun terhadap PDB dan oleh sebab itu diperlukan adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan dengan mewajibkan membeli anuitas atau anuitas syariah dengan masa manfaat sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. Membandingkan Indonesia dengan Malaysia, Australia dan Kanada yang lebih makmur terasa tidak proporsional.
34. Bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama, entah menjabat raja, atau lahir sebagai bangsawan, atau termasuk rakyat biasa, martabatnya selalu sama. Entah seseorang kaya atau miskin, atau dalam keadaan ekonomis yang sedang, dari segi martabatnya tidak ada perbedaan dan akibatnya ia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu manusia individual siapa pun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumusan termasyhur dari Immanuel Kant, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (*an end in itself*). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain (Bertens, 2000). Tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan hendaknya diupayakan dengan tetap menghormati martabat manusia, dalam hal ini para Peserta, Janda/Duda atau anak. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan institusi ekonomi menjadi berwatak ekstraktif yang dirancang untuk memeras, menyadap dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan

lainnya, dan hukum digunakan untuk mendiskriminasi rakyat banyak seperti terjadi di Amerika Latin. (Acemoglu & Robinson, 2012)

35. Bahwa keadilan pernah digambarkan dengan singkat sekali oleh orang bernama Celsus, sebagaimana dikutip oleh Ulpianus, ahli hukum Romawi keturunan Tirus, sebagai: *“tribuere cuique suum”* atau dalam bahasa Indonesia: “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.” (Bertens, 2000). Sungguh benar gambaran sederhana tentang keadilan itu. Seandainya Para Pemohon mendapatkan haknya maka tidak perlulah Para Pemohon harus mencari keadilan hingga mengajukan permohonan uji materiil ini ke Mahkamah Konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mencegah kerugian hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;**

3. Menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau cara pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak”**;
4. Menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak**;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**.

Demikian Perbaikan Permohonan Uji Materil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon menyampaikan terima Kasih. Sebagai kelengkapan dokumen ini turut kami lampirkan bukti-bukti.

Hormat kami,
Para Pemohon,

Pemohon I



FREDDY TH SINURAT

Pemohon II



EKASENI

Pemohon III



MAESUN

Pemohon IV




HERU PAMUNGKAS,SH

Pemohon V



TANTO

Pemohon VI



KOKOH WAHYUDWIJENDRA ST

Pemohon VII



MIRZA KHATIB LUBIS